



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya keduanya disebut dengan "Rapat"), RUPST dilangsungkan dari pukul 14.25 WIB – 15.18 WIB dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 15.26 WIB – 15.50 WIB, bertempat di Ruang Auditorium Lantai 9, Gedung Cabang Tanjung Priok, Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. -Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
-Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2019.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
 4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2020.
 5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana 2019.
 6. Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mata Acara RUPSLB:
1. Pemberian Wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru.
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- Dewan Komisaris:
1. Komisaris Independen : Bapak Bay Mokhammad Hasani
 2. Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono
- Direksi:
1. Direktur Utama : Bapak Ade Hartono
 2. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dan Plt. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : Bapak Arif Isnawan
 3. Direktur Operasi dan Teknik : Bapak Bunyamin Sukur
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

Dalam RUPST sebanyak 1.410.143.065 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,55% dari 1.818.384.820 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

Dalam RUPSLB sebanyak 1.410.315.366 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,56% dari 1.818.384.820 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk Mata Acara RUPST Kelima tidak dilakukan pengambilan keputusan karena sifatnya hanya Laporan.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RUPST:

Mata Acara Rapat ke-1:

- a. Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- c. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- d. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00600/2.1032/AU.1/06/0240-3/1/IV/2020, tertanggal 15 April 2020.

Mata Acara Rapat ke-2:

- 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 135.301.569.628,- (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar 75,01% digunakan sebagai dividen yang telah dan akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 63.407.078.673,- (enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah) atau ekuivalen sebesar 46,86% (empat puluh enam koma delapan puluh enam persen) telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 10 Januari 2020.
 - Sebesar Rp. 38.076.978.131,- (tiga puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu Rupiah) atau ekuivalen

sebesar 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) akan digunakan sebagai dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan presentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham.

- b. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atau ekuivalen sebesar 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) akan digunakan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Sebesar Rp. 31.817.512.824,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah) atau ekuivalen sebesar 23,52% (dua puluh tiga koma lima puluh dua persen) akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat ke-3:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut termasuk untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik setelah berkoordinasi dengan Pemegang Saham Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Mata Acara Rapat ke-4:

1. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada pemegang saham utama Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam penentuan honorarium/gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.
2. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam penentuan honorarium/gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020 dengan berkoordinasi kepada pemegang saham utama Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
3. Menyetujui pendelegasian wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran dan pembagian tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan berkoordinasi kepada pemegang saham utama Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Mata Acara Rapat ke-5:

-Melaporkan penggunaan dana hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang total bersihnya sebesar Rp. 800.375.053.936,- (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah), sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 330.629.515.404,- (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu empat ratus empat Rupiah) telah dialokasikan untuk Capital Expenditure (CAPEX).
- Sebesar Rp. 320.590.260.568,- (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) telah digunakan untuk Sewa Lahan Dibayar Dimuka 5 Tahun.
- Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) telah digunakan untuk Belanja Modal.

-Dengan demikian sisa dana hasil penawaran umum perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 139.155.277.964,- (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat Rupiah).

Mata Acara Rapat ke-6:

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

RUPSLB:

Mata Acara Rapat ke-1:

- Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan pada tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat ke-2:

- Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari:
 - Bapak Elvyn G. Masassya sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020;
 - Ibu Sophia Issabella Wattimena sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020.

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 8 Februari 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 17 Desember 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

- b. Memberhentikan dengan hormat:
- Bapak Bay Mokhammad Hasani sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bapak M. Fathoni Akbar sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bapak Ade Hartono sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Bapak Bunyamin Sukur sebagai Direktur Operasi dan Teknik Perseroan.

Yang sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 21 Mei 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 17 Desember 2019, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

- c. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, menyetujui untuk mengangkat:
- a. Bapak Yon Irawan sebagai Komisaris Utama
 - b. Bapak Abdur Rahim Hasan sebagai Komisaris Independen
 - c. Ibu Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris
 - d. Bapak Ari Henryanto sebagai Direktur Utama
 - e. Bapak Rio T.N. Lasse sebagai Direktur Operasi dan Teknik
 - f. Ibu Dessy Emastari P. Sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi terdahulu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2025.

- d. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|----|----------------------|------------------------------|
| 1. | Komisaris Utama | : Bapak Yon Irawan |
| 2. | Komisaris | : Ibu Dwijanti Tjahjaningsih |
| 3. | Komisaris | : Bapak Marta Hardisarwono |
| 3. | Komisaris Independen | : Bapak Abdur Rahim Hasan |

DIREKSI

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Direktur Utama | : Bapak Ari Henryanto |
| 2. | Direktur Operasi dan Teknik | : Bapak Rio T.N. Lasse |
| 3. | Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia | : Ibu Dessy Emastari P. |
| 4. | Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | : Bapak Arif Isnawan |

- e. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan Keputusan RUPS Tahunan pada Mata Acara Kedua, dengan ini disampaikan jadwal dan tata acara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan	4 Agustus 2020
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Agustus 2020
Recording Date (DPS)	14 Agustus 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	18 Agustus 2020
Pembayaran Dividen Tunai	7 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Agustus 2020.
2. a. Bagi pemegang saham yang namanya tercatat di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan;
b. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT EDI Indonesia, di Wisma SMR, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB dan memberitahukan nama Bank serta Nomor Rekening atas nama Pemegang Saham sendiri, serta membawa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti tanda pengenal lainnya;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan dan Perubahan-Perubahannya berikut Akta yang berisi Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Terakhir;
 - Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila diwakilkan pada pihak lain dengan disertai kartu tanda penduduk atau bukti tanda pengenal lainnya dari Pemegang Kuasa.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi Hak Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP;

- b. Pemegang saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan wajib pajak luar negeri yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut menyerahkan atau memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 06 Agustus 2020

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
Direksi